



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 134/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYAN BIN SAISAR**
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pattimura, Kel. Punggolaka, Kec.Puwatu, Kota Kendari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yayan Bin Saisar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Hal. 1 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 30

Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Andri Darmawan, SH,M dkk, Advokad/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Himpunan Advokad Muda Indonesia (HAMI Sultra), yang beralamat kantor di Jalan Drs. H. Abdulah Silondae, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Kdi tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 September 2022 Nomor 134/PID.SUS/2022/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-97/Enz.2/06/2022,Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Pertama

--Bahwa terdakwa Yayan Bin Saisar, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kantor Briton Jl. Sorumba Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kantor Briton sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan, saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi Mohamad Hidayatulloh dan Saksi M. Anas Abdullah memanggil seorang anggota masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian, yaitu Saksi Nurlan Hanise untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari masuk ke dalam kantor Briton terlihat ada Terdakwa sedang duduk di

Hal. 2 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 134/PID.SUS/2022/PT KDI

terhadap terdakwa Saksi Muhammad Hidayatulloh dan Saksi M. Anas Abdullah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nurlan Hanise menemukan 5 (lima) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di atas meja yang ada di depan terdakwa dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Neo warna Hitam dengan Simcard 087723564657 milik Terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya di peroleh dari teman Terdakwa yang Bernama Arif yang diperoleh sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang duduk di trotoar depan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Jl . Abunawas no . 133 Kelurahan Benda Kec Kadia Kota Kendari sambil minum minuman keras, kemudian lelaki ARIF memberikan 3 (tiga) paket pelastik bening berisi Shabu yang terdiri dari paket 70 (tujuh puluh) sebanyak 1 (satu) sachet dan paket 45 (empat puluh lima) sebanyak 2 (dua) sachet, dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan di bayar Terdakwa dengan jangka waktu tidak lewat dari 1 (satu) minggu sejak shabu tersebut diterima terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pergi ke Kantor Briton untuk menemui lelaki Zaki, setibanya dikantor Briton Terdakwa menyatukan paket Shabu yang Terdakwa bawa menjadi satu bungkus kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket diatas meja didepan Terdakwa duduk kemudian 2 (dua) paket Terdakwa berikan kepada lelaki Zaki dan 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa simpan diatas meja. Kemudian sekira jam 22.30 Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1147/NNF /III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Waki Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa Yayan Bin Saisar berupa :
 1. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3385 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2676 gram, diberi nomor barang bukti 2166/2022/NN, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) botol plus 100 ml urine diberi nomor barang bukti 2167/2022/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2168/2022/NNF, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

--Bahwa terdakwa Yayan Bin Saisar, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar Jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2022, bertempat di Kantor Briton Jl. Sorumba Kel. Anaiwoi Kec. Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kantor Briton sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari melakukan penyelidikan, saat itu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi Mohamad Hidayatulloh dan Saksi M. Anas Abdullah memanggil seorang anggota masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian, yaitu Saksi Nurlan Hanise untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, lalu anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari masuk ke dalam kantor Briton terlihat ada Terdakwa sedang duduk di kursi, kemudian Saksi Mohamad Hidayatulloh dan Saksi M. Anas Abdullah melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Nurlan Hanise menemukan 5 (lima) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu di atas meja yang ada di depan terdakwa dan saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Grand Neo warna Hitam dengan Simcard 087723564657 milik Terdakwa.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya di peroleh dari teman Terdakwa yang Bernama Arif yang diperoleh sebelumnya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 20.00 wita saat itu Terdakwa sedang duduk di trotoar depan Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara Jl .

Hal. 4 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 134/PID.SUS/2022/PT KDI

Abumamah agung Kendari Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari sambil minum minuman keras, kemudian lelaki ARIF memberikan 3 (tiga) paket plastik bening berisi Shabu yang terdiri dari paket 70 (tujuh puluh) sebanyak 1 (satu) sachet dan paket 45 (empat puluh lima) sebanyak 2 (dua) sachet, dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan di bayar Terdakwa dengan jangka waktu tidak lewat dari 1 (satu) minggu sejak shabu tersebut diterima terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pergi ke Kantor Briton untuk menemui lelaki Zaki, setibanya dikantor Briton Terdakwa menyatukan paket Shabu yang Terdakwa bawa menjadi satu bungkus kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket diatas meja didepan Terdakwa duduk kemudian 2 (dua) paket Terdakwa berikan kepada lelaki Zaki dan 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa simpan diatas meja. Kemudian sekira jam 22.30 Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan dan dibawa ke Polres Kendari untuk pemerikssan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1147/NNF /III/2022, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., selaku Waki Kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa Yayan Bin Saisar berupa :

3. 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3385 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2676 gram, diberi nomor barang bukti 2166/2022/NN, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 2167/2022/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 2168/2022/NNF, adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Pengadilan Umum dengan surat tuntutan tanggal 2 Maret 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-97/RP-9/Enz.2/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Terdakwa Yayan Bin Saisar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua.
2. Menghukum terdakwa Yayan Bin Saisar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa Yayan Bin Saisar membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet elastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 1,20 (satu koma dua puluh) Gram
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk . Samsung Grand Neo sim card 087723564575.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa Yayan Bin Saisar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Bin Saisar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, Menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 6 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3385 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2676 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Neo warna Hitam dengan simcard 0877 2356 4675 milik Terdakwa;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 30 Agustus 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 251/Pid.Sus/2022/ PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 7 September 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penuntut Umum;
3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi beserta bukti-buktinya, maka berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penasihat Hukum,

Hal. 7 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang status barang bukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan Terdakwa dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam permohonan banding tersebut, sebab Terdakwa dalam Permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusannya Majelis Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Yayan Bin Saisar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai, menyimpan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum dalam putusannya Majelis Tingkat Pertama menyebutkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan diatas sifatnya adalah alternatif artinya Hakim hanya memilih salah satu unsur diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga implikasi hukumnya menyebutkan kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan hanya menyebutkan salah satu perbuatan pidanaa yang terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo, Terdakwa mengakui memiliki mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Arief ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam amar putusan diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana, sesuai ketentuan yang berlaku tidak perlu lagi ditambah dengan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan kedua" (dakwaan yang terbukti) ; cukup menyebut kualifikasi perbuatan saja sehingga kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 8 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 241 (1) dan Pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Yayan Bin Saisar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3385 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,2676 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Grand Neo warna Hitam dengan simcard 0877 2356 4675 milik Terdakwa;
Dirampas untuk negara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami DJONI ISWANTORO S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, MULYADI, S.H.,M.H., dan ACICE SENDONG, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MULYADI, S.H.,M.H.,

DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum.,

Ttd

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUUMA

Hal. 10 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Putusan Perkara NOMOR 134/PID.SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)